

## PROPOSAL INOVASI DAERAH

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Nama inovasi        | : LAPOR RAJA PEDE (PELAPORAN RANGKAP JABATAN PERANGKAT DESA) |
| 2. Tahapan inovasi     | : Implementasi   |
| 3. Inisiator           | : ASN Kantor Camat Tebing Tinggi                             |
| 4. Bentuk inovasi      | : Tata Kelola  |
| 5. Urusan inovasi      | : Administrasi Pemerintahan Desa                             |
| 6. Waktu uji coba      | : 04 Oktober 2021  |
| 7. Waktu implementasi: | 18 November 2021   |

### **DASAR HUKUM**

Didalam Penyelenggaraan administrasi penataan pemerintahan desa didukung oleh perangkat desa. Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa, dan Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada Pasal 14 Bab VIII tentang Kewajiban, Hak dan Larangan Perangkat Desa pada poin H yang berbunyi “Perangakat Desa dilarang merangkap jabatan sebagai Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, anggota BPD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan” dan pada poin O yang berbunyi “melakukan kegiatan lain yang dapat mengganggu kinerja sebagai Perangkat Desa”. Setelah diberlakukannya Peraturan Bupati tersebut aparat desa yang rangkap jabatan diminta untuk memilih salah satu jabatannya melalui surat edaran Bupati Balangan Nomor 414/252/DPMD/2021 perihal Larangan Rangkap Jabatan Perangkat Desa.

Bupati Balangan melalui Peraturan Bupati Balangan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah memberikan peluang kepada setiap unit kerja untuk menyelenggarakan inovasi daerah dalam hal tata kelola pemerintahan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa.

## **PERMASALAHAN**

Kasus yang terjadi setelah disahkannya Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan dibuat surat edaran bagi perangkat desa yang merangkap jabatan masih ada perangkat desa yang rangkap jabatan dan data perangkat desa yang rangkap jabatan tersebut. Proses pengelolaan data Perangkat Desa yang rangkap jabatan sekilas dipandang mudah, namun kenyataannya pengelolaan dan efisiensi kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara manual bukanlah perkara yang mudah, hal ini disebabkan karena tingginya *human error*, sehingga efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan data tersebut menjadi rendah. Permasalahan yang terjadi ini harus menjadi dasar pertimbangan bagi organisasi dalam pengelolaan Data tersebut. Pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi solusi bagi pemerintah dalam proses administrasi Pemerintahan.

Maka dari itu dibutuhkan sebuah sistem berbasis internet untuk memudahkan dalam membuat rekapitulasi data perangkat desa yang rangkap jabatan yang cepat efektif dan efisien. Kendala-kendala tersebut membuat kantor Kecamatan Tebing Tinggi membuat sebuah wadah yang menggunakan *Platform Digital* untuk menjaring laporan perangkat desa rangkap jabatan yang kami beri nama LAPOR RAJA PEDE (Pelaporan Rangkap Jabatan Perangkat Desa). Direncanakan dan dibuat sendiri oleh sumber daya manusia (SDM) dari kantor kecamatan Tebing Tinggi kabupaten balangan.

## **ISU STRATEGIS**

Isu strategis Reformasi Birokrasi adalah beberapa hal terkini yang segera direspon oleh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi berdampak terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi khususnya teknologi digital. Tantangan global menuntut para eksekutif untuk cakap dan respon dalam menjalankan proses-proses pelayanan pemerintahan berbasis digital atau elektronik. Isu ini menjadi penting untuk direspon dalam merumuskan Langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025. Instansi pemerintah harus melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola SPBE yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas fleksibel tanpa batas.

Berdasarkan Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah wajib menerapkan SPBE. Dengan melakukan penerapan SPBE yang terpadu, instansi pusat dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur SPBE sehingga dapat meminimalisir duplikasi pengembangan/pembangunan SPBE dan mengurangi pemborosan dalam pembelanjaan TIK. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan pemerintahan berbasis elektronik, peningkatan penerapan tata laksana berbasis elektronik, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

## **METODE PEMBAHARUAN**

### **Kondisi Sebelum Inovasi**

Permasalahan Perangkat Desa yang rangkap jabatan tidak diketahui oleh Kecamatan Tebing Tinggi. Hal ini menjadikan proses pengumpulan informasi Perangkat Desa yang rangkap jabatan memerlukan waktu yang lama dan human error. Proses Pengumpulan Data Rangkap Jabatan yang diminta ke Pihak Pemerintahan Desa masih dilakukan secara manual dalam bentuk kertas. Kondisi tersebut cukup menghambat penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tebing Tinggi.

### **Kondisi Setelah Inovasi**

Perubahan yang dihasilkan/dicapai setelah berjalannya penggunaan *Platform Digital LAPOR RAJA PEDE* (Pelaporan Rangkap Jabatan Perangkat Desa) adalah :

1. Pimpinan menjadi lebih mudah untuk mengambil Langkah tindaklanjut dari Laporan tersebut.
2. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan menindaklanjuti Laporan tersebut untuk dibuat Surat untuk Perangkat Desa tersebut untuk memilih salah satu pekerjaannya.
3. Perangkat Desa Tersebut membalas dengan membuat surat pernyataan.
4. Penerapan Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada Pasal 14 Bab VIII tentang Kewajiban, Hak dan Larangan Perangkat Desa pada poin H yang berbunyi “Perangkat Desa dilarang merangkap jabatan sebagai Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, anggota BPD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan” dan pada poin O yang berbunyi “melakukan kegiatan lain yang dapat mengganggu kinerja sebagai Perangkat Desa”. menjadi lebih efektif dan efisien.

## **KEUNGGULAN/KEBAHARUAN**

Keunggulan atau kebaharuan dari *Platform Digital LAPOR RAJA PEDE* adalah kemudahan dalam menggunakannya. Setiap orang yang memiliki akses *google* dapat dengan mudah memahami dan menggunakannya.

## **TAHAPAN INOVASI**

Tahapan inovasi pada LAPOR RAJA PEDE (Pelaporan Rangkap Jabatan Perangkat Desa) adalah sebagai berikut:

1. Mengisi Google Form Pelaporan RAJA PEDE melalui Link yang disebarluaskan
2. Validasi Laporan yang masuk
3. Rekapitulasi Data Laporan yang masuk untuk Pimpinan mengarahkan tindaklanjut.
4. Membuat surat untuk Perangkat Desa yang rangkap jabatan.
5. Perangkat Desa Mengisi data melalui *link google form* dan Perangkat Desa tersebut mengirimkan Surat Pernyataan untuk memilih salah satu pekerjaannya.

## **TUJUAN INOVASI**

Inovasi Lapor Raja Pede bertujuan:

1. Menambah alternatif pengawasan Pemerintahan Desa terakat Rangkap Jabatan Perangkat Desa secara daring.
2. Pelapor dari masyarakat maupun BPD yang tidak memiliki fleksibilitas waktu dalam hal menyampaikan informasi terkait dugaan Rangkap Jabatan Perangkat
3. Pengimplementasian program SPBE di Kabupaten Balangan

## **MANFAAT INOVASI**

Adapun beberapa manfaat untuk inovasi Lapor Raja Pede antara lain:

1. Mudah dan merata. Pelayanan Penyampaian informasi dugaan rangkap jabatan Perangkat Desa semakin mudah diakses dan dampaknya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang lebih luas.
2. Sesuai kebutuhan layanan, maksudnya inovasi yang dihasilkan mampu merespons sesuai dengan kondisi dan kebutuhan layanan.
3. Tepat guna, dan tepat sasaran.
4. Efisien, cepat, berbiaya murah (*low cost*).

## **HASIL INOVASI**

1. Tingkat Pelanggaran terkait larangan Perangkat Desa dalam Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada Pasal 14 Bab VIII tentang Kewajiban, Hak dan Larangan Perangkat Desa pada poin H yang berbunyi “Perangkat Desa dilarang merangkap jabatan sebagai Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, anggota BPD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan” dan pada poin O yang berbunyi “melakukan kegiatan lain yang dapat mengganggu kinerja sebagai Perangkat Desa”. Tidak ada lagi Perangkat Desa yang Rangkap Jabatan dengan adanya Lapor Raja Pede, Karena setiap unsur masyarakat dan BPD mengawasi terkait itu dan Melaporkan ke Lapor Raja Pede Kecamatan Tebing Tinggi, Sehingga Optimalnya Penerapan Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.